



PUTUSAN
Nomor 70/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamdani Lukman Haroen als Babe Bin H. Haroen
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun /18 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman Bukit Raflesia Blok D No. 08 Rt. 46 Rw. 10
Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang
Lebar Daun Kota Palembang Jalan Praja
Gubta Lorong Mayor Somad Rt. 18 Kelurahan
Sematang Borang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Diperadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rohman Ralibi, SH. dari LBH Pos Bakum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 34/Pid.sus.2022/PN. Plg. Tanggal 17 Januari 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 April 2022 Nomor 70/PID/2022/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 07 April 2022 Nomor 70/PID/2022/PT PLG, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 April 2022 Nomor 70/PID/2022/PT PLG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pid.sus.2022/PN. Plg., tanggal 16 Maret 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Palembang oleh Penuntut Umum dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa HAMDANI LUKMAN HAROEN Als BABE Bin H. HAROEN (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HENDRAWAN IWANIS, SH Als HENDRA Bin H. BOYCIK (Alm) (berkas terpisah) dan GUNTUR (DPO), pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021 bertempat di Kafe Dalu Jalan Residen Abdul Rozak Ruko Samping Kimia Farma Celentang kelurahan Kalidoni kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket narkoba

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 70/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat 9,869 (sembilan koma delapan enam sembilan) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, saksi HENDRAWAN IWANIS Als HENDRA menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi GUNTUR (DPO) untuk menyiapkan narkoba jenis sabu sesuai pesanan saksi HENDRAWAN IWANIS Als HENDRA dan terdakwa mengatakan kepada GUNTUR (DPO) untuk bertemu di Kafe Dalu Simpang Celentang. Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi : BG 18 DI (BG 1349 VQ) bertemu dengan GUNTUR (DPO) di Kafe Dalu, lalu sekira 13.00 Wib datanglah saksi HENDRAWAN IWANIS Als HENDRA menggunakan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio warna Hitam Merah dengan nomor polisi : BG 5103 ADP. Kemudian pada saat duduk di Kafe Dalu terdakwa mengatakan kepada GUNTUR (DPO) ini HENDRA, mana pesanan HENDRA tadi (sabu), dan dijawab oleh GUNTUR (DPO) ada dimobil, kemudian HENDRA menyerahkan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada GUNTUR (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada GUNTUR (DPO) YA SUDAH LAJULAH (serahkanlah narkoba jenis sabu tersebut) - Bahwa kemudian saksi HENDRA mengikuti GUNTUR (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam mobil milik GUNTUR (DPO) namun pada saat saksi HENDRA dan GUNTUR (DPO) akan serah terima saksi HENDRA dan GUNTUR (DPO) melarikan diri.

Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan karena terdakwa ada menghubungi GUNTUR (DPO) untuk menyiapkan narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada saksi HENDRA, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik GUNTUR (DPO) yang mana terdakwa dijanjikan oleh GUNTUR (DPO) akan diberikan bagian berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungannya. - Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan didapati 1 (satu) unit handphone merek Samsung A12 warna hitam dengan nomor simcard : 0811 788725, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Prado warna biru dongker nomor BG 18 DI berikut STNK dan Kunci Kontak.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 70/PID/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2948/NNF/2021 tanggal 7 September 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Atau ;

Kedua :

----- Bahwa terdakwa HAMDANI LUKMAN HAROEN Als BABE Bin H. HAROEN (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HENDRAWAN IWANIS, SH Als HENDRA Bin H. BOYCIK (Alm) (berkas terpisah) dan GUNTUR (DPO), pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2021 bertempat di Kafe Dalu Jalan Residen Abdul Rozak Ruko Samping Kimia Farma Celentang kelurahan Kalidoni kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 9,869 (sembilan koma delapan enam sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, saksi HENDRAWAN IWANIS Als HENDRA menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi GUNTUR (DPO) untuk menyiapkan narkotika jenis sabu sesuai pesanan saksi HENDRAWAN IWANIS Als HENDRA dan terdakwa mengatakan kepada GUNTUR (DPO) untuk bertemu di Kafe Dalu Simpang Celentang- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi : BG 18 DI (BG 1349 VQ) bertemu dengan GUNTUR (DPO) di Kafe Dalu, lalu sekira 13.00 Wib datanglah saksi HENDRAWAN IWANIS Als HENDRA menggunakan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio warna Hitam Merah dengan nomor polisi : BG 5103 ADP. - Kemudian pada saat duduk di Kafe Dalu terdakwa mengatakan kepada GUNTUR (DPO) ini HENDRA, mana pesanan HENDRA

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 70/PID/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi (sabu), dan dijawab oleh GUNTUR (DPO) ada dimobil, kemudian HENDRA menyerahkan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada GUNTUR (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada GUNTUR (DPO) YA SUDAH LAJULAH (serahkanlah narkotika jenis sabu tersebut).

Bahwa kemudian saksi HENDRA mengikuti GUNTUR (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di dalam mobil milik GUNTUR (DPO) namun pada saat saksi HENDRA dan GUNTUR (DPO) akan serah terima saksi HENDRA dan GUNTUR (DPO) melarikan diri. Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan karena terdakwa ada menghubungi GUNTUR (DPO) untuk menyiapkan narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada saksi HENDRA, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik GUNTUR (DPO) yang mana terdakwa dijanjikan oleh GUNTUR (DPO) akan diberikan bagian berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungannya. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan didapati 1 (satu) unit handphone merek Samsung A12 warna hitam dengan nomor simcard : 0811 788725, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Prado warna biru dongker nomor BG 18 DI berikut STNK dan Kunci Kontak. - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2948/NNF/2021 tanggal 7 September 2021, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAMDANI LUKMAN HAROEN ALS. BABE BIN HAROEN** bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 70/PID/2022/PT. PLG



golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HAMDANI LUKMAN HAROEN ALS. BABE BIN HAROEN** dengan Pidana penjara **7 (tujuh) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara.**

3.Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,869 (sembilan koma delapan enam sembilan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan nomor simcard 0811-788-725 dan nomor simcard 0895-3272-01790;1 (satu) buah kertas catatan transaksi Narkotika;1 (satu) buah kartu paspor gold debit BCA dengan nomor 5307-9520-3662-7264;1 (satu) buah dompet warna abu-abu coklat merk GUCCI logo harimau;1 (Satu) Eksemplar Mutasi Rekening Bank BCA nomor Rekening 4980075651 an. Hamdani Lukman Haroen Periode Juli 2021 sampai dengan September 2021; 1 (satu) unit Handphone merk nokia 105 warna hitam imei 1 : 350868847278740 imei 2 : 35086884378748 dengan nomor simcard 0812-7965-0299; 1 (satu) buah jaket warna hitam yang didalamnya bermotif batik;1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan list kerah warna merah bermotifkan huruf B dengan merek Bilabong;1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha;1 (satu) buah cincin warna silver dengan batu warna hijau. Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5103 ADP no. Rangka MH3SE88H0MJ280123 no. Mesin E3R2E-2930800 (BPKB masih berada di leasing).dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hendrawan iwanis bin h. Bocyik (alm)

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua Metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-0035777 no. Mesin; 1 (satu) buah STNK kendaraan Roda empat merk Toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0035777 no. Mesin 3RZ3317873.dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Haroen Bin Haroen.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Maret 2022, Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAMDANI LUKMAN HAROEN ALS. BABE BIN H. HAROEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,869 (sembilan koma delapan enam sembilan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan nomor simcard 0811-788-725 dan nomor simcard 0895-3272-01790;1 (satu) buah kertas catatan transaksi Narkotika;1 (satu) buah kartu paspor gold debit BCA dengan nomor 5307-9520-3662-7264;1 (satu) buah dompet warna abu-abu coklat merk GUCCI logo harimau;1 (Satu) Eksemplar Mutasi Rekening Bank BCA nomor Rekening 4980075651 an. Hamdani Lukman Haroen Periode Juli 2021 sampai dengan September 2021; 1 (satu) unit Handphone merk nokia 105 warna hitam imei 1 : 350868847278740 imei 2 : 35086884378748 dengan nomor simcard 0812-7965-0299; 1 (satu) buah jaket warna hitam yang didalamnya bermotif batik;1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan list kerah warna merah bermotifkan huruf B dengan merek Bilabong;1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha;1 (satu) buah cincin warna silver dengan batu warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/PID/2022/PT. PLG



- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5103 ADP no. Rangka MH3SE88H0MJ280123 no. Mesin E3R2E-2930800 ; DAN

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua Metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-0035777 no. Mesin; 1 (satu) buah STNK kendaraan Roda empat merek Toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-0035777 no. Mesin 3RZ3317873.

- Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN Plg tanggal 23 Maret 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah serahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan surat yang dimintakan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Plg jo Reg. Bdg. Nomor 19/Akta.Pid/2022/PN Plg tanggal 28 Maret 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan Pasal yang dibuktikan namun kami Penuntut Umum tidak sependapat terhadap barang bukti yang didalam berkas perkara, bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua Metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-0035777 no. Mesin; 1 (satu) buah STNK kendaraan Roda empat merek Toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-0035777 no. Mesin 3RZ3317873. Di rampas untuk Negara, dikarenakan mobil tersebut milik sdr. Abdul basid, Dimana mobil tersebut telah di berikan oleh terdakwa kepada sdr.Dirga tifano (anak dari terdakwa Hamdani), yang kemudian mobil tersebut dijual kepada sdr. Abdul Basid pada tanggal 03 Juni 2021 seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dibuktikan dengan kwitansi Pembayaran dan Buku Pemilik kendaraan bermotor yang dikuasai atau dimiliki oleh sdr. Abdul basid, namun mobil tersebut belum dibalik nama oleh sdr. Abdul basid dan dititipkan kepada sdr. Dirga Tifano, di karenakan sdr. Abdul Basid ada pekerjaan di luar kota, mobil tersebut dipinjam oleh terdakwa hamdani lukman haroen als. Babe bin haroen dan sdr. Abdul basid benar-benar tidak mengetahui bila mobil tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Menerima permohonan Banding.
2. Mengubah Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor : 34/Pid.B/2022/PN.PLG tanggal 16 Maret 2022;
3. Menyatakan terdakwa HAMDANI LUKMAN HAROEN Als BABE Bin H. HAROEN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,869 (sembilan koma delapan enam sembilan) gram;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 70/PID/2022/PT. PLG



1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan nomor simcard 0811-788-725 dan nomor simcard 0895-3272-01790; 1 (satu) buah kertas catatan transaksi Narkotika; 1 (satu) buah kartu paspor gold debit BCA dengan nomor 5307-9520-3662-7264; 1 (satu) buah dompet warna abu-abu coklat merk GUCCI logo harimau; 1 (Satu) Eksemplar Mutasi Rekening Bank BCA nomor Rekening 4980075651 an. Hamdani Lukman Haroen Periode Juli 2021 sampai dengan September 2021; 1 (satu) unit Handphone merk nokia 105 warna hitam imei 1 : 350868847278740 imei 2 : 35086884378748 dengan nomor simcard 0812-7965-0299; 1 (satu) buah jaket warna hitam yang didalamnya bermotif batik; 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan list kerah warna merah bermotifkan huruf B dengan merek Bilabong; 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha; 1 (satu) buah cincin warna silver dengan batu warna hijau. Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5103 ADP no. Rangka MH3SE88H0MJ280123 no. Mesin E3R2E-2930800 (BPKB masih berada di leasing). dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hendrawan iwanis bin h. Bocyik (alm)
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua Metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-0035777 no. Mesin; 1 (satu) buah STNK kendaraan Roda empat merk Toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-0035777 no. Mesin 3RZ3317873. dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Haroen Bin Haroen.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 16 Maret 2022, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, dan sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa barang bukti berupa kendaraan roda empat merek Toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-0035777 no. Mesin 3RZ3317873, adalah milik Saudara Abdul Basid, dimana Saudara Abdul Basid membeli kendaraan tersebut dari Saudara Dirga Tifano (anak dari Terdakwa Hamdani) dengan harga Rp180.000.000,00,- (seratus delapan puluh juta Rupiah). Sedangkan kendaraan roda dua merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5103 ADP no. Rangka MH3SE88H0MJ280123 no. Mesin E3R2E-2930800, Statusnya masih Leasing, bahwa sesuai fakta persidangan, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara GUNTUR (DPO) yang datang kelokasi kejadian menggunakan kendaraan roda empat tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terlalu berlebihan jika barang bukti kendaraan roda empat merk Toyota Land Cruiser dan kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tersebut statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 16 Maret 2022 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 16 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa **HAMDANI LUKMAN HAROEN ALS. BABE BIN H. HAROEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,869 (sembilan koma delapan enam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 70/PID/2022/PT. PLG



sembilan) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan nomor simcard 0811-788-725 dan nomor simcard 0895-3272-01790; 1 (satu) buah kertas catatan transaksi Narkotika; 1 (satu) buah kartu paspor gold debit BCA dengan nomor 5307-9520-3662-7264; 1 (satu) buah dompet warna abu-abu coklat merk GUCCI logo harimau; 1 (Satu) Eksemplar Mutasi Rekening Bank BCA nomor Rekening 4980075651 an. Hamdani Lukman Haroen Periode Juli 2021 sampai dengan September 2021; 1 (satu) unit Handphone merk nokia 105 warna hitam imei 1 : 350868847278740 imei 2 : 35086884378748 dengan nomor simcard 0812-7965-0299; 1 (satu) buah jaket warna hitam yang didalamnya bermotif batik; 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan list kerah warna merah bermotifkan huruf B dengan merek Bilabong; 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha; 1 (satu) buah cincin warna silver dengan batu warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam tahun 2021 nomor polisi BG 5103 ADP no. Rangka MH3SE88H0MJ280123 no. Mesin E3R2E-2930800 ;

Dikembalikan kepada saksi Hendrawan iwanis bin H. Bocyik (alm).

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua Metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-0035777 no. Mesin; 1 (satu) buah STNK kendaraan Roda empat merk Toyota Land Cruiser Prado Warna biru tua metalik tahun 2004 Nomor Polisi BG 18 DI (BG 1349 VQ) no. Rangka RZJ120-0035777 no. Mesin 3RZ3317873.

Dikembalikan kepada Saudara Abdul Basid.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 , oleh kami KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SUTAJI, S.H., M.H., dan Dr. YAPI, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 70/PID/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri MARINA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUTAJI, S.H., M.H.

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.

Dr. YAPI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARINA, S.H., M.H.